

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KOTA JAYAPURA

Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp. (0967) 536356, 536364 Faxsmile (0967) 536364 Email : didik_KotaJayapura@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KOTA JAYAPURA

Nomor : 421/280/2005 Tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SATU ATAP SD, SMP DAN SMA WAHANA CITA KOTA JAYAPURA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KOTA JAYAPURA

Membaca

Surat permohonan Ijin Operasional SD, SMP dan SMA Wahana Cita dari Yayasan St. Herman Yohanes Nomor: 01/WC/2005 tanggal 16 Maret 2005;

Menimbang

- a. Bahwa pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- b. Bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- c. Bahwa Yayasan St. Herman Yohanes Institut Pendidikan Managemen Jayapura Wahana Cita merupakan Yayasan yang menyelenggarakan Pendidikan formal dari tingkat SD, SMP dan SMA sampai masuk pendidikan tinggi untuk membantu meletakkan dasar perkembangan semua aspek tumbuh kembangnya anak pada pendidikan formal;
- d. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf c perlu pemberian ijin operasional Yayasan St. Herman Yohanes Institud Pendidikan Managemen Jayapura Wahana Cita dalam penyelenggaraan pendidikan formal tingkat SD, SMP dan SMA Kota Jayapura;

Mengingat

- : 1. Undang-undang nomor 6 tahun 1993 tentang pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Jayapura (LN RI Tahun 1993 nomor 68);
- Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (LN RI Tahun 2001 nomor 135);
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN RI nomor 78);
- Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LN RI tahun 2004 nomor 125);
- Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (LN RI tahun 1990 nomor 36) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 1998 (LN RI tahun 1998 nomor 91);
- Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (LN RI tahun 1990 nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 1998 (LN RI tahun 1998 nomor 91);
- Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (LN RI tahun 1992 nomor 92, tambahan lembaran Negara nomor 3485;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Memberi Ijin kepada:

Nama Lemabaga : Yayasan St. Herman Yohanes Institut Pendidikan

Manajemen Jayapura Wahana Cita

Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal (SD, SMP dan SMA) Wahana

Cita.

Alamat : Jl. Frans Kaisepo Blok C-18 Jayapura Pasifik

Permai Dok II Kota Jayapura

Kelurahan : Bhayangkara
Distrik : Jayapura Utara

Kota : Jayapura

Kedua

Pemegang Ijin,

- Wajib menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Formal Tingkat SD, SMP dan SMA sehingga dapat memenuhi fungsi sebagai peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

 Wajib mengirimkan laporan kegiatan secara rutin kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura;

Ketiga : Dalam mengelola Pendidikan Formal (SD, SMP dan SMA), di Kota Jayapura

maka Yayasan sebagai pengelola dan pimpinan Wahana Cita sebagai

pelaksana (Kepala Sekolah);

Keempat : Biaya yang diperlukan sebagai atribut di tetapkannya Surat Keputusan ini, di

bebankan kepada Yayasan St. Herman Yohanes Institut Pendidikan

Managemen Jayapura Wahana Cita.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Dra.

Ditetapkan di : JAYAPURA Pada tanggal : 22 Juni 2005

Kepala Dinas Pendidikan dan pengajaran

a. W. W. Kambuaya, Pembina Utama Mud NIP. 130364662

Tembusan disampaikan kepada:

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;

2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;

3. Walikota Jayapura di Jayapura;

4. Kepala Dinas P dan P Provinsi Papua di Jayapura;

5. Kepala Subdin TK/SD, SMP dan SMA Dinas P dan P Kota Jayapura di Jayapura;

6. Koordinator Pengawas Dinas P dan P Kota Jayapura di Jayapura.